



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
NOMOR : W13-A34/ 692 /HM.00.5/SK/2/2022**

**TENTANG  
JENIS LAYANAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun adalah termasuk dalam pengertian Badan Publik dibawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
  - b. Bahwa tatacara pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Ngawi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan juga Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang perlu diatur secara khusus dalam pedoman ini.
  - c. Bahwa oleh karenanya perlu di tetapkan Jenis Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi publik
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
  7. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG JENIS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
- Pertama** : Jenis Layanan Informasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 25 Februari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.   
NIP. 198110042007042001

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun  
Nomor : W13-A25/693/HM.00.5/SK/2/2022  
Tanggal : 25 Februari 2022

## **JENIS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

### **1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala**

**Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :**

#### **a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :**

1. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasid dan dikirim ke KPK;
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
4. Agenda sidang pada Pngadilan Tingkat Pertama

#### **b. Informasi Terkait Hak Masyarakat :**

1. Hak-hak para pihak yang erhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak- pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

#### **c. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:**

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
5. Ringkasan daftar aset dan inventaris;
4. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik**

### **a. Umum**

Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

1. Nomor;
2. Ringkasan Isi Informasi;
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
4. Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

### **b. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:**

1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
2. Informasi dalam Register Perkara;
3. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara;
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

### **c. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:**

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
4. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

### **d. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian :**

1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
2. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
3. Hasil penelitian yang dilakukan.

### **e. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:**

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima;
4. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai;
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia;
8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja;

9. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**f. Informasi Lain :**

1. Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai;
2. Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang;
3. Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrah.

**3. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan :**

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai;
4. Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai;
5. Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
8. Seluruh / bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :
9. Menghambat proses penegakan hukum;
10. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
11. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
12. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
13. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
14. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
15. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
16. Mengungkap rahasia pribadi;
17. Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa memo atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang sifatnya dirahasiakan);
18. Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia).

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

**Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**  
NIP. 198110042007042001